



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

Pada bab ini peneliti akan mengupas seluruh teori dan konsep yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Secara garis besar, peneliti ingin menjelaskan, setiap individu hidup dalam masyarakat yang membuat individu tersebut memiliki pemahaman tertentu atas suatu realitas sosial. Berger (2012: 34) menyebutnya sebagai “penjara” masyarakat. Realitas sosial tersebut terbentuk dalam konstruksi sosial masyarakat melalui beberapa tahap dialektis, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

Tak hanya itu, seiring dengan perkembangan teknologi, media massa pun turut berperan dalam mengkonstruksi sebuah realitas sosial, termasuk surat kabar. Surat kabar memiliki andil besar dalam menentukan apa yang akan dibahas oleh sebagian besar orang. Hal tersebut dilakukan oleh media melalui penentuan agenda atau *agenda setting*. Apabila suatu peristiwa diberitakan secara intens oleh suatu surat kabar dalam kurun waktu tertentu, peristiwa tersebutlah yang dianggap penting oleh khalayak (Tamburaka, 2013: 22).

Lebih jauh, konstruksi sosial oleh media massa dilakukan dengan pembingkaiian. Pembingkaiian digunakan media untuk menonjolkan aspek tertentu sesuai dengan kepentingan media. Akibatnya, hanya bagian tertentu saja yang lebih bermakna, diperhatikan, dianggap penting, dan lebih mengena dalam pikiran khalayak (Kriyantono, 2009:254). Selain itu, dalam bab ini, peneliti juga akan menjabarkan

konsep tentang kesehatan reproduksi dan aborsi. Kedua konsep tersebut menjadi esensi penting dalam penelitian ini yang perlu dipahami dengan baik.

Namun, sebelum membahas teori dan konsep, peneliti juga akan menjabarkan empat penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi peneliti dalam menyempurnakan penelitian ini. Tiga penelitian terdahulu yang digunakan peneliti, ialah sebagai berikut :

## **2.1. Penelitian Terdahulu**

Untuk menyempurnakan penelitian ini, peneliti menganalisis beberapa penelitian sejenis untuk dijadikan bahan acuan. Beberapa penelitian tersebut ialah sebagai berikut.

Penelitian terdahulu pertama ialah penelitian yang dilakukan oleh Ebhiet Febriant dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia berjudul “Analisis *Framing* Berita tentang Kenaikan BBM, Listrik, dan Telepon pada Harian *Rakyat Merdeka*”.

Tujuan penelitian tersebut ialah untuk mengamati dan menganalisis *frame* berita harian *Rakyat Merdeka* dalam mengangkat isu kenaikan BBM, listrik dan telepon. Pendekatan penelitian tersebut sama dengan yang digunakan oleh peneliti, yaitu kualitatif. Model berpikir digunakan oleh peneliti tersebut pun sama, yaitu analisis *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Pemanfaatan teori dan konsep konstruksi sosial realitas dan media massa juga sama-sama digunakan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan *frame* yang dibuat harian *Rakyat Merdeka* atas isu kenaikan BBM, listrik, dan telepon semata-mata sebagai bentuk tindakan semena-mena dari pemerintah kepada rakyat. Dalam hal ini, Pemerintah Megawati dianggap sebagai sosok yang paling bertanggung jawab atas kebijakan tersebut. Dalam pemberitaannya, harian *Rakyat Merdeka* hanya mengandalkan sensasionalitas belaka tanpa disertai oleh nilai-nilai berita yang benar dan baik. Lebih jauh, Ebhiet Febriant memandang, hal tersebut dapat memunculkan imej yang buruk terhadap harian itu sendiri sebagai sarana informasi yang seharusnya menyajikan berita yang informatif dan edukatif.

Penelitian ini dipilih karena topik yang diteliti sama dengan peneliti, yakni pemberlakuan suatu kebijakan pemerintah bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, ada dua perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan yang dilakukan oleh Ebhiet Febriant. *Pertama*, objek penelitian yang diangkat oleh peneliti ialah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Sedangkan objek penelitian yang diangkat oleh Ebhiet Febriant ialah kebijakan kenaikan harga BBM, listrik, dan telepon. *Kedua*, unit analisis peneliti ialah harian *Republika*. Sedangkan Ebhiet menggunakan harian *Rakyat Merdeka*.

Penelitian terdahulu kedua ialah penelitian yang dilakukan oleh Gabriella dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara berjudul “Konstruksi Realitas Peristiwa Malari 1974, Analisis *Framing* Liputan Khusus di Majalah *Tempo*”.

Tujuan penelitian tersebut ialah untuk mengetahui konstruksi pelaku peristiwa Malari 1974 pada laporan khusus majalah *Tempo* edisi 13-19 Januari 2014. Pendekatan penelitian tersebut sama dengan yang digunakan oleh peneliti, yaitu kualitatif. Model berpikir digunakan oleh peneliti tersebut pun sama, yaitu *framing analysis* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Pemanfaatan teori dan konsep konstruksi sosial realitas dan media massa juga sama-sama digunakan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa majalah *Tempo* mengkonstruksi Ali Moertopo sebagai pelaku penunggang demonstrasi massa peristiwa Malari. Penelitian ini dipilih karena jumlah unit analisis yang diteliti sama dengan peneliti, yakni satu media. Namun, ada dua perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan yang dilakukan oleh Gabriella. *Pertama*, objek penelitian yang diangkat oleh peneliti ialah aborsi. Sedangkan objek penelitian yang diangkat oleh Gabriella ialah Malari. *Kedua*, unit analisis peneliti ialah harian *Republika*. Sedangkan Gabriella menggunakan majalah *Tempo*.

Penelitian terdahulu ketiga ialah penelitian berjenis tesis yang dilakukan oleh Himmatul Aliyah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang berjudul “Konstruksi Realitas Kebijakan Pendidikan Nasional di Media Massa : Analisis *Framing* terhadap Wacana Kebijakan Ujian Nasional di Surat Kabar *Kompas*”.

Tujuan penelitian tersebut ialah untuk menggambarkan realitas kebijakan Ujian Nasional (UN) yang ditampilkan media massa khususnya di surat kabar *Kompas* dan untuk mengetahui pola pembingkai pemberitaan UN serta untuk menemukan

kecenderungan secara ideologis. Pendekatan penelitian tersebut sama dengan yang digunakan oleh peneliti, yaitu kualitatif. Model berpikir digunakan oleh peneliti tersebut pun sama, yaitu *framing analysis* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Pemanfaatan teori dan konsep konstruksi sosial realitas dan media massa juga sama-sama digunakan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam memberitakan kebijakan UN, *Kompas* selalu mencari akses negatif UN dan memberikan porsi yang lebih banyak kepada pihak yang kontra terhadap UN. Secara tidak langsung, konstruksi *Kompas* yang disampaikan kepada publik ialah kebijakan UN melanggar Undang-Undang, merugikan masyarakat, dan menimbulkan dampak yang negatif bagi anak, orang tua, dan guru. Oleh karena itu, kebijakan UN harus dihentikan.

Penelitian ini dipilih karena jumlah unit analisis yang diteliti sama dengan peneliti, yakni satu media. Objek penelitiannya pun sama, yaitu terkait dengan kebijakan pemerintah untuk rakyat Indonesia. Namun, ada tiga perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan yang dilakukan oleh Himmatul Aliyah. *Pertama*, objek penelitian yang diangkat oleh peneliti ialah polemik aborsi terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014. Sedangkan objek penelitian yang diangkat oleh Himmatul Aliyah ialah kebijakan UN. *Kedua*, unit analisis peneliti ialah harian *Republika*. Sedangkan Himmatul Aliyah menggunakan surat kabar *Kompas*. *Ketiga*, peneliti melakukan penelitian skripsi dan Himmatul Aliyah melakukan penelitian tesis yang dilakukan guna menyelesaikan program

paskasarjana. *Keempat*, tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya satu. Sedangkan penelitian Himmatul Aliyah memiliki dua tujuan.

## **2.2. Agenda Setting**

Kurt Lang dan Gladys Engel Lang (1959) menyatakan bahwa media massa memaksakan perhatian pada isu-isu tertentu. Media massa secara konstan menunjukkan apa yang hendaknya dipertimbangkan, diketahui, dan dirasakan individu-individu dalam masyarakat (Tamburaka, 2013: 22). Dengan demikian, isu yang disampaikan oleh media massa sudah diatur sedemikian rupa secara konstan untuk mempengaruhi pikiran dan emosi khalayak. Salah satunya caranya ialah dengan pemberitaan yang konstan mengenai suatu peristiwa.

Media massa pun terdiri dari berbagai jenis, yakni media cetak, elektronik, dan internet. Sementara itu, salah satu bentuk media cetak ialah surat kabar. Menurut Norton Long (1958) sebagaimana dikutip oleh Tamburaka (2013: 22), dalam beberapa hal, surat kabar adalah penggerak utama dalam menentukan agenda daerah. Surat kabar memiliki andil besar dalam menentukan apa yang akan dibahas oleh sebagian besar orang, apa pendapat sebagian besar orang tentang fakta yang ada, dan apa yang dianggap sebagian besar orang sebagai cara untuk menangani masalah. Dengan demikian, penentuan agenda dapat menimbulkan efek terhadap pandangan khalayak mengenai suatu fakta. Apabila suatu peristiwa diberitakan secara intens oleh suatu surat kabar dalam kurun waktu tertentu, peristiwa tersebutlah yang dianggap penting oleh khalayak.

Mengingat besarnya efek yang ditimbulkan oleh penentuan agenda oleh media, teori penentuan media atau *agenda setting* menjadi penting untuk dipahami. Tamburaka (2013: 22) menyatakan, teori penentuan agenda merupakan teori yang menyatakan bahwa media massa merupakan pusat penentuan kebenaran dengan kemampuan media massa untuk mentransfer dua elemen, yaitu kesadaran dan informasi ke dalam agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa. Asumsi dasar pada penelitian penentuan agenda ialah (Tamburaka, 2013: 23):

1. masyarakat pers dan media massa tidak mencerminkan kenyataan; mereka menyaring dan membentuk isu
2. konsentrasi media massa hanya pada beberapa masalah masyarakat untuk ditayangkan sebagai isu-isu yang lebih penting daripada isu-isu lain.

Terdapat ragam penelitian mengenai teori *agenda setting*. Salah satunya ialah penelitian yang dilakukan oleh Iyengar, Peters dan Kinder (1982) mengenai *priming*. *Priming* adalah proses bagaimana media menganggap suatu isu itu penting dan menonjol-nonjolkannya sepanjang waktu agar menjadi wacana publik. Dalam *priming*, yang terpenting adalah apa yang diutamakan dalam isu tertentu itu agar penentuan agenda dapat dibentuk. Menurut Iyengar sebagaimana dikutip oleh Tamburaka, *priming* merupakan bagian penting dalam *agenda setting* yang memuat pernyataan bahwa media menarik perhatian kepada aspek politik tertentu dari aspek lainnya. Isu mana yang perlu dikesampingkan dalam pemberitaan dan mana yang harus ditonjolkan (Tamburaka, 2013: 42).



McCombs sebagai pencetus teori *agenda setting* kemudian memperluas teorinya dengan menghubungkannya dengan teori *framing*. Teori *framing* disebut oleh McCombs sebagai *agenda setting* tahap dua. Kerangka dalam teori *framing* merupakan alat yang digunakan untuk mencapai pengharapan tertentu yang digunakan untuk memaknai beberapa aspek dunia sosial dalam situasi dan waktu tertentu. Perbedaannya dengan *priming* ialah *priming* berlangsung secara umum di permukaan. Namun, untuk melihat bagaimana proses *agenda setting* berjalan lebih detail, McCombs menyebutnya sebagai *agenda setting* tahap kedua atau *framing* (Tamburaka, 2013: 55). Baran dan Davis sebagaimana dikutip oleh Tamburaka (2013: 57) menyatakan *framing* merujuk pada bagaimana memikirkan sesuatu. Sementara *priming* merujuk pada apa yang seharusnya dipikirkan. Dengan demikian, penyatuan antara *agenda setting* dan *framing* membantu untuk menjelaskan bagaimana *framing* itu bekerja.

### **2.3. Konstruksi Sosial**

Konstruksi sosial merupakan teori yang memayungi teori konstruksi lainnya, yakni konstruksi sosial atas realitas dan konstruksi sosial media massa. Meskipun teori konstruksi sosial berada dalam koridor kajian sosiologi, tetapi teori konstruksi sosial realitas dan konstruksi sosial media massa merupakan hasil dari perkembangan teori besar konstruksi sosial. Oleh karena itu, sebelum membahas lebih jauh tentang teori konstruksi sosial atas realitas dan konstruksi sosial media massa, ada baiknya peneliti menjabarkan teori konstruksi sosial secara ringkas.

Teori konstruksi sosial pertama kali diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Berger dan Luckmann menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, di mana individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif (Bungin, 2008: 13).

Realitas yang dimiliki dan dialami bersama tersebut terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini, Berger (2012: 13) berpandangan, masyarakat merupakan penjara, yang membatasi ruang gerak individu, tetapi tidak selamanya individu penghuninya menganggapnya sebagai belenggu. Malah sering kali, penjara ini diterima begitu saja, tidak dipertanyakan, oleh si individu. Begitu pentingnya arti penjara ini bagi individu, hingga bisa dikatakan tidak ada individu yang bisa lepas darinya.

Berger (2012: 34-35) juga menjelaskan ada proses yang dilalui oleh masyarakat sehingga meski berada dalam “penjara” masyarakat, individu tidak selamanya merasa terkekang, melainkan cenderung menerima begitu saja. Proses yang dialami oleh individu dalam hal ini ialah hubungan timbal balik atau dialektis antara individu dan masyarakat untuk saling membentuk dan menentukan.

Penafsiran akan dunia realitas, terjadi dalam relasi sosial antara individu dengan lingkungan atau orang di sekitarnya. Individu kemudian membangun sendiri pengetahuan atas realitas yang dilihat tersebut berdasarkan struktur pengetahuan yang telah ada sebelumnya yang oleh Piaget disebut sebagai skemata. Konstruktivisme inilah yang oleh Berger dan Luckmann disebut dengan konstruksi sosial (Bungin, 2008: 14).

### 2.3.1. Konstruksi Sosial Atas Realitas

Menurut Bungin (2012: 141), istilah konstruksi realitas diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman melalui bukunya *The Social Construction of Reality*. Basis sosial teori dan pendekatan ini adalah masyarakat transisi modern di Amerika pada tahun 1960-an pada saat media massa belum menjadi sebuah fenomena. Dengan demikian, teori konstruksi sosial atas realitas karya Peter L. Berger dan Luckmann masih belum memasukkan media massa sebagai variabel yang berpengaruh dalam konstruksi sosial atas realitas. Konstruksi sosial atas realitas juga merupakan perpanjangan tangan dari teori besar konstruksi sosial. Substansi teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas Berger dan Luckmann adalah pada proses simultan yang terjadi secara alamiah melalui bahasa dalam kehidupan sehari-hari pada sebuah komunitas primer dan semisekunder.

Dalam menyusun teori konstruksi sosial di atas, Berger menekankan perbedaan khusus yang terletak pada realitas dan pengetahuan. Menurut Berger, realitas adalah fakta sosial yang bersifat eksternal, umum, dan mempunyai kekuatan memaksa kesadaran masing-masing individu. Terlepas dari individu suka atau tidak suka, realitas tersebut tetap ada. Sedangkan pengetahuan diartikan oleh Berger sebagai keyakinan bahwa suatu fenomena riil dan mereka mempunyai karakteristik tertentu. Dengan kata lain, pengetahuan merupakan realitas yang hadir dalam kesadaran individu yang bersifat subjektif (Berger, 2012: 14).

Dalam pandangan paradigma definisi sosial, realitas sosial adalah hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia di sekelilingnya (Bungin, 2008: 12).

Sementara itu, dalam penjelasan ontologis paradigma konstruktivis, realitas merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Kebenaran suatu realitas bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial (Hidayat, 2002: 7).

Seperti yang sudah sempat dijelaskan sebelumnya, Berger dan Luckmann menyatakan terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu (Bungin, 2008: 15). Proses sosial melalui tindakan dan interaksinya antarindividu secara intens kemudian menciptakan suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif (Sobur, 2009: 91).

Berger dan Luckmann menjelaskan tiga tahapan proses sosial yang secara simultan mengkonstruksi realitas sosial, yaitu sebagai berikut (Eriyanto, 2002: 14-15) :

- 1) Eksternalisasi

Eksternalisasi merupakan usaha pengekspresian diri manusia ke dalam dunia, baik lewat kegiatan mental maupun fisik. Ini sudah menjadi sikap dasar manusia yang cenderung selalu ingin mencurahkan diri ke tempat

dimana ia berada. Manusia selalu berusaha menangkap dirinya, dalam proses inilah manusia menemukan dirinya sendiri dalam suatu dunia.

## 2) Objektivasi

Objektivasi merupakan hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Hasil dari eksternalisasi- kebudayaan- itu, misalnya manusia menciptakan alat bagi kemudahan hidupnya, atau kebudayaan non-materiil dalam bentuk bahasa. Setelah dihasilkan, baik benda atau bahasa sebagai produk eksternalisasi tersebut, menjadi realitas objektif. Bahkan ia dapat menghadapi manusia sebagai penghasil dari produk kebudayaan. Kebudayaan yang telah berstatus sebagai realitas objektif tersebut, ada di luar kesadaran manusia. Realitas objektif berbeda dengan kenyataan subjektif yang terkait dengan kenyataan empiris perorangan.

Menurut Berger dan Luckmann sebagaimana dikutip oleh Bungin (2008: 17), hal terpenting dalam objektivasi adalah pembuatan tanda-tanda oleh manusia. Bahasa merupakan bagian dari signifikansi atau penandaan.

## 3) Internalisasi

Internalisasi merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifkan tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas di luar

kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi, manusia menjadi bagian dari masyarakat.

Pada praktiknya, teori konstruksi sosial atas realitas memiliki relevansi terhadap sebuah berita. Menurut Kriyantono (2009: 251), berita bukanlah realitas sebenarnya. Berita merupakan hasil seleksi dan susunan menurut pertimbangan redaksi.

Wartawan cenderung menyertakan pengalaman serta pengetahuannya yang sudah mengkristal menjadi skemata interpretasi. Skemata interpretasi ini membuat wartawan cenderung menyeleksi sumber berita, menafsirkan komentar-komentar sumber berita, serta memberi porsi yang berbeda atas perspektif yang muncul dalam wacana media (Sobur, 2009: 166).

Ketika seorang wartawan hendak menuju ke lapangan peliputan, dia sudah memiliki pandangan sendiri mengenai peristiwa yang akan diliput. Dengan demikian, proses eskternalisasi sudah terjadi. Kemudian, ketika wartawan tiba di lapangan, dia melihat kenyataan yang sebenarnya terjadi. Pada tahap inilah, wartawan mengalami proses objektivasi. Usai peliputan, wartawan mengendapkan peristiwa yang sudah dia lihat di lapangan. Dalam hal ini, wartawan mengalami proses internalisasi. Berita merupakan hasil dari ketiga proses dialektis tersebut. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa berita bukan kopi dari realitas, melainkan konstruksi atas realitas (Eriyanto, 2002: 17).

Menurut Hamad (2001: 57) sebagaimana dikutip oleh Sobur (2009: 90-91), dalam konstruksi realitas, bahasa merupakan unsur utama. Dalam berita,

wartawan memilih kata dan menyusun cara penyajian suatu realitas sedemikian rupa untuk menentukan konstruksi realitas.


### **2.3.2. Konstruksi Sosial Media Massa**

Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat menjadi semakin modern sehingga teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas Berger dan Luckmann tidak lagi mampu menjawab perkembangan zaman karena masyarakat transisi modern di Amerika telah habis dan berubah menjadi masyarakat modern dan postmodern (Bungin 2012: 142).

Teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas Berger dan Luckman kemudian disempurnakan dengan melihat fenomena media massa menjadi sangat substansi dalam proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Bungin (2012: 143) menambahkan posisi “konstruksi sosial media massa” adalah mengoreksi substansi kelemahan dan melengkapi teori konstruksi sosial atas realitas. Dalam proses internalisasi, wartawan dilanda realitas. Realitas diamati oleh wartawan dan diserap dalam kesadaran wartawan. Kemudian wartawan menceburkan dirinya untuk memaknai realitas (Eriyanto, 2002: 17).

Untuk lebih jelas, bagan proses konstruksi sosial media massa ialah sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Proses Konstruksi Sosial Media Massa**



Sumber: Bungin, 2008:195

Menurut Dennis McQuail, media massa merupakan *filter* yang menyaring sebagian pengalaman dan menyoroti pengalaman lainnya sekaligus kendala yang menghalangi kebenaran. Dengan demikian, makna suatu peristiwa yang diproduksi dan disebarluaskan melalui surat kabar sebenarnya adalah suatu konstruksi makna yang temporer, rentan, dan terkadang muskil (Eriyanto, 2002: x-xii).



Eriyanto (2002: 2) juga menjelaskan media bukanlah seperti yang digambarkan, memberitakan apa adanya, cermin dari realitas, melainkan justru mengkonstruksi sedemikian rupa sebuah realitas. Peristiwa dipahami bukan sesuatu yang *taken for granted*. Sebaliknya, wartawan dan media adalah yang aktif membentuk realitas (Eriyanto, 2002: 7). Oleh karena itu, Eriyanto (2002: 17) menyatakan, berita adalah produk interaksi antara wartawan dan fakta. Proses kelahiran konstruksi sosial media massa melalui tahap-tahap sebagai berikut :

#### 1) Tahap Menyiapkan Materi Konstruksi

Menyiapkan materi konstruksi media massa adalah tugas redaksi media massa (Bungin, 2012: 143). Kemudian tugas tersebut didistribusikan pada *desk editor* yang ada di setiap media massa. Ada tiga hal penting dalam menyiapkan materi konstruksi sosial, yakni:

##### a) Keberpihakan media massa kepada kapitalisme

Media massa telah digunakan oleh kekuatan-kekuatan kapital untuk menjadikan media massa sebagai mesin pencipta uang.

Semua elemen media massa memiliki untuk membuat media massa laku di masyarakat.

##### b) Keberpihakan semu kepada masyarakat

Bentuk keberpihakan ini muncul lewat bentuk simpati, empati, dan berbagai bentuk partisipasi kepada masyarakat, tetapi ujung-ujungnya adalah “menjual berita” dan menaikkan *rating* demi kepentingan kapitalis.

c) Keberpihakan kepada kepentingan umum

Bentuk keberpihakan ini dalam arti sesungguhnya adalah visi setiap media massa. Namun, akhir-akhir ini visi tersebut tak pernah menunjukkan jati dirinya, meskipun slogan-slogan tentang visi ini tetap terdengar.

Tiga keberpihakan di atas yang selalu menentukan posisi suatu media massa dalam menyiapkan materi konstruksi. Namun, pada umumnya, kepentingan kapitalis menjadi sangat dominan mengingat media massa adalah mesin kapitalis yang mau ataupun tidak harus meninggalkan keuntungan (Bungin, 2012: 145)

2) Tahap Sebaran Konstruksi

Menurut Bungin (2012: 145), sebaran konstruksi sosial media massa menggunakan model satu arah yang berarti, media menyodorkan informasi sementara konsumen media tidak memiliki pilihan lain kecuali mengonsumsi informasi itu. Model ini umum terjadi khususnya pada media massa cetak. Selain itu, masih menurut Bungin (2012: 146), prinsip dasar dari sebaran konstruksi sosial media massa adalah semua informasi harus sampai ke khalayak secepatnya dan setepatnya berdasarkan agenda media. Dengan demikian, apa yang dipandang penting oleh media, dipandang penting juga bagi pemirsa atau pembaca.

### 3) Tahap Pembentukan Konstruksi Realitas

#### a) Tahap Pembentukan Konstruksi Realitas

Tahap ini terjadi saat pemberitaan telah sampai pada pembaca dan pemirsa. Pada tahap ini, terjadi tiga tahap yang berlangsung secara generik. *Pertama*, konstruksi realitas membenaran. Konstruksi media massa ini terbangun di masyarakat dan cenderung membenarkan apa saja yang ada di media massa sebagai suatu realitas kebenaran. *Kedua*, kesediaan untuk dikonstruksi oleh media massa. Pilihan seseorang menjadi pembaca dan pemirsa media adalah karena pilihannya untuk bersedia pikiran-pikirannya dikonstruksi oleh media massa. *Ketiga*, menjadikan media massa sebagai pilihan konsumtif, yaitu menjadikan konsumsi media massa sebagai *habit* yang tidak bisa dilepaskan. Pada tingkat tertentu, seorang tak bisa beraktivitas apabila ia belum membaca koran atau menonton televisi.

#### b) Tahap Pembentukan Konstruksi Citra

Bangunan konstruksi citra yang dibangun oleh media massa terbentuk dalam dua model, yaitu model *good news* dan model *bad news*. Model *good news* merupakan model yang mengonstruksikan objek pemberitaan sebagai sesuatu yang memiliki citra baik. Sebaliknya, model *bad news* merupakan model yang mengonstruksikan objek pemberitaan sebagai sesuatu

yang memiliki citra buruk. Disadari atau tidak, setiap pemberitaan memiliki tujuan-tujuan tertentu dalam model pencitraan di atas.

#### 4) Tahap Konfirmasi

Konfirmasi merupakan tahapan ketika media massa maupun pembaca dan pemirsa memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk terlibat dalam tahap pembentukan konstruksi. Bagi media, tahapan ini perlu sebagai bagian untuk memberi argumentasi terhadap alasan-alasannya konstruksi sosial. Sedangkan bagi pembaca, tahapan ini juga sebagai bagian untuk menjelaskan mengapa ia terlibat dan bersedia hadir dalam proses konstruksi sosial.

Dengan demikian, media bukanlah saluran yang bebas karena mengonstruksikan realitas sedemikian rupa. Sebuah realitas yang sama dapat disajikan secara berbeda oleh media. Tidak heran pula apabila dua peristiwa terjadi pada hari yang sama, peristiwa yang satu diberitakan, tetapi peristiwa lainnya tidak diberitakan.

#### **2.3.2.1. Realitas Media**

Berita bukanlah realitas sebenarnya, melainkan realitas yang sudah diseleksi dan disusun menurut pertimbangan-pertimbangan redaksi seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya (Kriyantono, 2009: 251). Menurut Bungin (2008: 201), realitas media adalah realitas yang dikonstruksi oleh media dalam dua model, yaitu peta analog dan refleksi realitas.

#### 1) Model Peta Analog

Dalam model ini, realitas sosial dikonstruksi oleh media berdasarkan sebuah model analogi tentang bagaimana suatu realitas itu terjadi secara rasional (Bungin, 2008: 201).

#### 2) Model Refleksi Realitas

Model ini merefleksikan suatu kehidupan yang terjadi dengan merefleksikan suatu kehidupan yang pernah terjadi di masyarakat.

### **2.4. Framing**

Pada sub-bab sebelumnya, peneliti sudah menjabarkan tentang bagaimana media mengkonstruksi realitas sosial. Dalam media massa, khususnya surat kabar, cara yang kerap ditempuh untuk mengkonstruksi realitas sosial sedemikian rupa ialah melalui *framing* atau pembedaan.

Menurut Sudibyo sebagaimana dikutip oleh Sobur (2009: 161), gagasan mengenai pembedaan, pertama kali dicetuskan oleh Beterson pada 1955. Kemudian, konsep mengenai *framing* dikembangkan lebih jauh oleh Goffman pada 1974 yang memaknai *frame* sebagai kepingan perilaku yang membimbing individu dalam membaca realitas.

*Frame* atau bingkai merupakan struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana, serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas (Sobur, 2009: 162). Sementara itu, menurut Eriyanto (2002: 82), *frame* adalah sebuah prinsip di mana pengalaman dan realitas yang kompleks tersebut diorganisasi secara subjektif.

Dalam buku *Making News*, Tuchman menciptakan sebuah ilustrasi menarik tentang *frame* yang dikutip oleh Eriyanto (2002: 4). Tuchman menyatakan, “berita adalah jendela dunia”. Melalui berita, khalayak dapat memperoleh informasi dari berbagai belahan dunia. Namun, menurut Tuchman, apa yang khalayak lihat, ketahui, dan rasakan mengenai dunia, tergantung pada jendela yang dipakai. Dalam berita, jendela itu disebut sebagai *frame*. Dengan demikian, melalui *frame*, jurnalis data mengemas peristiwa yang kompleks menjadi peristiwa yang dapat dipahami, dengan perspektif tertentu, dan lebih menarik perhatian khalayak. Menurut Gitlin, *frame* adalah bagian yang pasti hadir dalam praktik jurnalistik (Eriyanto, 2002: 69).

*Framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa ke mana berita tersebut (Eriyanto, 2002: 69).

Menurut Eriyanto (2002: 82), melalui *framing*, media dapat menentukan bagaimana realitas itu hadir di hadapan pembaca. Apa yang khalayak tahu tentang realitas sosial pada dasarnya tergantung pada bagaimana wartawan melakukan *frame* atas peristiwa itu yang memberikan pemahaman dan pemaknaan tertentu atas suatu peristiwa.

Menurut Kriyantono (2009: 254), *framing* digunakan media untuk menonjolkan aspek tertentu sesuai dengan kepentingan media. Akibatnya, hanya bagian tertentu saja yang lebih bermakna, diperhatikan, dianggap penting, dan lebih mengena dalam pikiran khalayak.

Dalam pembedakan, bahasa merupakan elemen yang penting karena dapat digunakan sebagai alat untuk mengkonstruksi realitas. Peter D. Moss (1999) menyatakan bahwa wacana media massa, termasuk berita surat kabar, merupakan konstruk kultural yang dihasilkan ideologi karena berita dalam surat kabar menggunakan kerangka tertentu untuk memahami realitas sosial, yaitu melalui narasi. Pandangan tersebut sejalan dengan hipotesis Sapir-Whorf bahwa bahasa tak lagi sekadar deskriptif, yakni sebagai sarana melukiskan suatu fenomena atau lingkungan, tetapi juga dapat mempengaruhi cara manusia melihat lingkungannya. Implikasinya, bahasa juga dapat digunakan untuk memberikan aksen tertentu terhadap suatu peristiwa, misalnya dengan menekankan, mempertajam, memperlembut, mengagungkan, melecehkan, membelokkan, dan mengaburkan peristiwa atau tindakan tersebut (Eriyanto, 2002: x).

#### 2.4.1. Konsep *Framing*

Konsep *framing* dipandang berbeda oleh berbagai ahli. Seperti yang disarikan Eriyanto (2002: 67-68), berikut model teori *framing* menurut para ahli :

**Tabel 2.1 Konsep *Framing* Menurut Para Ahli**

Robert N. Entman	Proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibanding aspek lainnya. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lain.
William A. Gamson	Cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkann konstruksi makna peristiwa-

	peristiwa
Todd Gitlin	Strategi bagaimana realitas/dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca. Peristiwa-peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian khalayak pembaca. Itu dilakukan dengan seleksi, pengulangan, penekanan, dan presentasi aspek tertentu dari realitas.
David E. Snow dan Robert Benford	Pemberian makna untuk menafsirkan peristiwa dan kondisi yang relevan. <i>Frame</i> mengorganisasikan sistem kepercayaan dan diwujudkan dalam kata kunci tertentu, anak kalimat, citra tertentu, sumber informasi, dan kalimat tertentu.
Amy Binder	Skema interpretasi yang digunakan oleh individu untuk menempatkan, menafsirkan, mengidentifikasi, dan melabeli peristiwa secara langsung atau tidak langsung. <i>Frame</i> mengorganisir peristiwa yang kompleks ke dalam bentuk dan pola yang mudah dipahami dan membantu individu untuk mengerti makna peristiwa.
Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki	Strategi konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa, dan dihubungkan dengan rutinitas dan konvensi pembentukan berita.

Menurut Eriyanto (2002: 66), meskipun berbeda dalam penekanan dan pengertian, ada satu titik singgung utama dari definisi *framing*, yaitu adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dikenal. Akibatnya, khalayak lebih mudah mengingat aspek-aspek tertentu yang disajikan secara lebih menonjol oleh media. Sebaliknya, aspek yang tidak ditonjolkan, menjadi terlupakan oleh khalayak.



### 2.4.2. Analisis *Framing*

Analisis *framing* merupakan analisis untuk mengkaji, bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media (Eriyanto, 2002: 3). Dalam perspektif komunikasi, analisis *framing* dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti, dan lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya (Sobur, 2009: 162). Salah satu prinsip analisis *framing* adalah, wartawan bisa menerapkan standard kebenaran, matriks objektivitas, serta batasan-batasan tertentu dalam mengolah dan menyuguhkan berita (Sobur, 2009: 166).

Secara jelas, Kriyantono (2009: 254), menjelaskan, analisis *framing* ingin menjawab beberapa pertanyaan, yakni mengapa peristiwa yang satu diberitakan, tetapi peristiwa lainnya tidak diberitakan; mengapa sisi atau *angle* tertentu ditonjolkan dan bukan yang lain; mengapa media memilih untuk menampilkan sumber berita yang satu dan bukan sumber berita yang lain untuk diwawancarai. Analisis *framing* merupakan salah satu metode analisis teks yang berada dalam kategori paradigma konstruksionis. Paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi hasil dari konstruksi. Oleh karena itu, konsentrasi dari analisis pada paradigma konstruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi dan dengan cara apa dibentuk (Eriyanto, 2002: 37).

### 2.4.3. Aspek *Framing*

Dalam *framing*, ada dua aspek penting menurut Eriyanto (2002: 69-70). *Pertama*, memilih fakta atau realitas. Proses memilih fakta ini didasarkan pada asumsi, wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. Dalam memilih fakta ini selalu terkandung dua kemungkinan: apa yang dipilih (*included*) dan apa yang dibuang (*excluded*). Penekanan aspek tertentu itu dilakukan dengan memilih aspek, fakta tertentu dan melupakan fakta yang lain, memberitakan aspek tertentu dan melupakan aspek lainnya. Akibatnya, pemahaman dan pembingkaiannya atas suatu peristiwa bisa jadi berbeda antara satu media dengan media lain.

*Kedua*, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan itu diungkapkan dengan kata, kalimat dan proposisi apa, dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar apa, dan sebagainya. Bagaimana fakta yang sudah dipilih ditekankan dengan pemakaian perangkat tertentu: penempatan *headline*, pengulangan, pemakaian grafis, pemakaian label tertentu, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, simplifikasi, dan pemakaian kata yang mencolok, gambar, dan sebagainya. Elemen menulis fakta ini berhubungan dengan penonjolan realitas. Akibatnya, realitas yang disajikan secara menonjol, mempunyai kemungkinan lebih besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas.

#### 2.4.4. Efek *Framing*

Salah satu efek *framing* yang paling mendasar adalah realitas yang kompleks, penuh dimensi dan tidak beraturan disajikan dalam berita sebagai sesuatu yang sederhana, beraturan, dan memenuhi logika tertentu (Eriyanto, 2002: 140). Lebih jauh, Eriyanto (2002: 142) menjelaskan *framing* atas isu banyak dipakai dalam literatur gerakan sosial. Dalam suatu gerakan sosial, ada strategi agar khalayak mempunyai pandangan yang sama atas suatu isu.

*Framing* menentukan apakah peristiwa dianggap sebagai masalah sosial atau tidak. Dalam proses pendefinisian masalah sosial tersebut, *framing* memainkan peranan penting karena dapat digunakan untuk meyakinkan khalayak bahwa peristiwa tertentu adalah peristiwa besar dan harus mendapatkan perhatian seksama. Keberhasilan dari suatu kebijakan, tergantung pada sejauh mana elit pembuat kebijakan tersebut mampu mendefinisikan masalah. Proses pendefinisian tersebut menunjukkan masalah yang muncul ialah konstruksi realitas (Eriyanto, 2002: 145-146). Lebih jelasnya efek framing ialah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Efek *Framing*

Lebih jelasnya, efek-efek *framing* dapat dilihat dalam tabel berikut:

Mendefinisikan realitas tertentu	Melupakan definisi lain atas realitas
Penonjolan aspek tertentu	Penguburan aspek lain
Penyajian sisi tertentu	Penghilangan sisi lain
Pemilihan fakta tertentu	Pengabaian fakta lain

Sumber: Eriyanto, 2002: 141

## 2.5. Media dan Aborsi

Dalam wawancara dengan peneliti, Ketua Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Zumrotin K. Susilo, menyatakan selama ini media mengkonstruksi aborsi sebagai tindakan yang keji dan tidak manusiawi. Konstruksi tersebut dilakukan media khususnya dengan menggunakan gambar. Dengan demikian, tak heran, stigma yang melekat pada sebagian besar masyarakat Indonesia ialah aborsi dilarang.

“Media dalam pemberitaan kurang tepat. Yang mereka beritakan umumnya untuk janin yang sudah di atas tiga bulan, yang menurut terminologi kita pembunuhan karena di usia kehamilan tersebut, nyawa sudah ditiupkan. Kesalahan semacam ini apalagi disertai dengan gambar janin yang sudah berbentuk dan sudah ada organ-organnya. Pasti ditolak masyarakat.”

Selain itu, berdasarkan pengamatan yang pernah dilakukannya, Zumrotin menyatakan selama ini media tidak berpihak pada perempuan. Pernyataan Zumrotin ialah sebagai berikut.

“Wartawan-wartawan itu *misleading* dalam memberitakannya. Yang jelas mereka tidak pernah melihat dari perspektif perempuan.”

Padahal, media memiliki pengaruh kuat untuk menggiring masyarakat untuk memiliki pendapat yang sama dengan apa yang ingin dibingkai oleh media. Menurut Eriyanto (2002: 82), melalui pembingkaiian, media dapat menentukan bagaimana realitas itu hadir di hadapan pembaca. Apa yang khalayak tahu tentang realitas sosial pada dasarnya tergantung pada bagaimana wartawan melakukan *frame* atas peristiwa itu yang memberikan pemahaman dan pemaknaan tertentu atas suatu peristiwa.

Dengan demikian, selama ini media mengkonstruksi aborsi perbuatan terlarang. Berdasarkan pernyataan Zumrotin pun, selama ini media lebih

cenderung untuk mengkonstruksi aborsi sebagai tindakan yang kejam dan tidak manusiawi. Aborsi lebih dilihat sebagai masalah sosial, bukan sebagai bagian dari hak perempuan untuk memperoleh kesehatan reproduksi yang baik.

## **2.6. Konsep Kesehatan Reproduksi**

### **2.6.1. Definisi dan Konsep Kesehatan Reproduksi**

Pengertian kesehatan menurut World Health Organization (*WHO*) sebagaimana dikutip oleh Kartono Mohamad (1998: 6), tidak hanya berkaitan dengan kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental dan sosial. Pada tahun 1998, deklarasi Alma Ata oleh World Health Organization (*WHO*) dan United Nations International Children's Emergency Fund (*UNICEF*) bahkan menambahkan syarat baru, yaitu : sehingga setiap orang akan mampu hidup produktif, baik secara ekonomis maupun sosial.

Dalam pandangan Islam, hak reproduksi adalah hak yang diberikan Tuhan karena fungsi reproduksinya yang khas dan karenanya perlu dijamin hak-haknya (Anshor, 2006: 2).

Konferensi Kependudukan di Kairo menyusun definisi Kesehatan Reproduksi dengan berlandaskan definisi kesehatan menurut *WHO* yaitu (Mohamad, 1998: 6):

Keadaan sehat yang menyeluruh, meliputi aspek fisik, mental, dan sosial, dan bukan sekadar tidak adanya penyakit atau gangguan di segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsinya maupun proses reproduksi itu sendiri. Dengan demikian, kesehatan reproduksi menyiratkan bahwa setiap orang dapat menikmati kehidupan seks yang aman dan menyenangkan, dan mereka memiliki kemampuan untuk bereproduksi, serta memiliki kebebasan untuk menetapkan kapan dan seberapa sering mereka ingin bereproduksi.

Sementara itu, hak-hak reproduksi yang tertera pada dokumen Kairo sebagaimana dikutip oleh Mohamad (1998: 154) adalah sebagai berikut :

Hak-hak reproduksi mencakup hak-hak asasi tertentu yang telah diakui dalam hukum-hukum nasional, dokumen hak asasi internasional dan dokumen kesepakatan PBB terkait lainnya. Hak-hak ini berlandaskan pada pengakuan terhadap hak asasi tiap pasangan dan individu untuk secara bebas dan bertanggung jawab menetapkan jumlah, jarak, dan waktu kelahiran anaknya dan hak untuk memperoleh informasi tentang hal itu, serta hak untuk mencapai tingkat kesehatan reproduksi dan seksual. Mereka juga berhak untuk mengambil keputusan tentang reproduksinya yang bebas dari pembedaan, pemaksaan atau kekerasan. Perhatian penuh harus diberikan untuk meningkatkan saling menghormati secara setara dalam hubungan antara pria dan wanita, khususnya dalam upaya memenuhi kebutuhan akan pendidikan dan pelayanan untuk remaja sehingga mereka akan mampu mengatasi masalah seksual secara positif dan bertanggung jawab.

Berdasarkan dua definisi di atas, Kartono menegaskan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Kesehatan reproduksi bukan hanya mencakup kesehatan waktu hamil dan sekitar kelahirannya tetapi juga sejak seseorang (terutama perempuan) masih anak-anak.
- 2) Masalah reproduksi bukan hanya masalah kaum perempuan saja, tetapi juga masalah kaum pria. Oleh karena itu, butuh kesetaraan kaum pria secara aktif dan bertanggung jawab menjaga kehidupan reproduksinya.
- 3) Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memudahkan semua orang memperoleh informasi dan pelayanan yang memadai agar mereka dapat melaksanakan fungsi reproduksinya secara sehat, aman, dan terjangkau.
- 4) Kesehatan reproduksi mencakup juga kehidupan seksual yang sehat yang mengandung tiga prinsip, yakni :
  - a) Kemampuan menikmati dan mengendalikan perilaku seksual dan reproduksi sesuai dengan nilai-nilai sosial dan pribadi.

- b) Bebas dari rasa takut, malu, bersalah, pemahaman yang keliru, dan faktor psikologis lainnya yang dapat menghambat kemampuan seksual dan mengganggu hubungan seksual.
- c) Bebas dari kelainan organik, penyakit, dan defisiensi yang dapat memengaruhi fungsi seksual dan reproduksi.

Dalam dokumen Kairo yang juga mengatur hak-hak reproduksi, tertera jelas bahwa harus ada hubungan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan tugas reproduksi, yakni (Mohamad, 1998: 154) :

“Mereka juga berhak untuk mengambil keputusan tentang reproduksinya yang bebas dari pembedaan, pemaksaan atau kekerasan. Perhatian penuh harus diberikan untuk meningkatkan saling menghormati secara setara dalam hubungan antara pria dan wanita...”

Dengan demikian, isu kesehatan reproduksi memang tak lepas dari perjuangan hak perempuan untuk setara dengan hak laki-laki.

Dalam bukunya yang berjudul *Kontradiksi dalam Kesehatan Reproduksi*, Kartono Mohamad (1998: 6) menambahkan, untuk melaksanakan fungsi reproduksi yang sehat, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. *Pertama*, tidak ada kelainan ontologis atau fisiologis baik pada perempuan ataupun laki-laki. Misalnya, perempuan harus memiliki rongga pinggul yang cukup besar untuk mempermudah kelahiran, memiliki kelenjar penghasil hormon (endokrin) yang diperlukan untuk memfasilitasi pertumbuhan fisik dan fungsi organ reproduksinya. Agar semua pertumbuhan itu berlangsung dengan baik, perempuan memerlukan makanan bermutu gizi yang baik dan seimbang. Hal yang sama juga berlaku bagi laki-laki. Misalnya, testisnya harus sudah turun ke



kantung zakarnya sewaktu dilahirkan dan endokrin juga harus berfungsi dengan normal.

*Kedua*, baik laki-laki maupun perempuan memerlukan landasan psikis yang memadai agar perkembangan emosinya berlangsung dengan baik. Sentuhan melalui rabaan dan usapan yang hangat pada kulitnya sejak anak-anak bahkan bayi, akan memberikan rasa terima kasih, tenang, aman, dan kepuasan yang tidak akan dilupakan hingga besar kelak (Mohamad, 1998: 7).

*Ketiga*, setiap orang hendaknya bebas dari kelainan yang secara langsung maupun tidak, dapat mengganggu organ reproduksinya. Misalnya, penyakit menular seksual seperti AIDS atau infeksi lain yang mengganggu kemampuan seseorang menjalankan tugas reproduksinya. Keempat, seorang perempuan hamil membutuhkan jaminan keamanan selama masa kehamilan. Kehamilan adalah proses fisiologis. Meskipun demikian, kehamilan dapat mencelakai perempuan yang mengalaminya, mulai dari tekanan darah yang meningkat, pendarahan, dan bahkan kematian (Mohamad 1998: 8).

### **2.6.2. Perkembangan Isu Kesehatan Reproduksi**

Isu-isu hak reproduksi tak lepas dari perjuangan lapisan masyarakat dunia atas hak perempuan untuk memperoleh kesetaraan dengan laki-laki. Konferensi Perempuan Sedunia I di Meksiko City pada 1970 melahirkan poin penting yang mengajak perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia pembangunan. Berikutnya ialah konferensi Perempuan III di Nairobi tahun 1985 (Anshor, 2006: 2).



Isu hak-hak reproduksi lahir tahun 1994 dalam Konferensi Kependudukan di Kairo yang mengatur “*plan of action*” masalah hak-hak reproduksi dan keluarga berencana (Anshor, 2006: 3). Isu hak reproduksi mendapatkan momentumnya dalam Konferensi Perempuan Sedunia ke-IV di Beijing pada 1995 yang memuat komitmen implementasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Womens*), untuk dipatuhi oleh setiap negara yang meratifikasinya, termasuk Indonesia. Ratifikasi Indonesia atas undang-undang tersebut tertuang dalam UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Pasal 12 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Anshor, 2006: 3-4).

### **2.6.3. Masalah terkait Kesehatan Reproduksi**

Dalam perjalanannya, kesehatan reproduksi tak lepas dari beberapa masalah yang terkait dengan hal tersebut. Lebih lanjut Mohamad (1998: 11) menjelaskan, kesehatan reproduksi bukan hanya membahas masalah kehamilan dan kemandulan, melainkan seluruh siklus kehidupan perempuan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kesehatan reproduksi ialah (Mohamad, 1998: 11):

- 1) Menjaga agar, baik laki-laki maupun perempuan mampu bereproduksi dalam keadaan sehat, mempunyai anak yang sehat sehingga anak-anak itu dapat menjalani tugas reproduksinya dengan sehat pula.
- 2) Menjamin setiap orang akan melewati masa reproduksinya secara aman, baik secara fisik maupun sosial.

- 3) Menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mencapai semua itu

Dengan demikian, Kartono mengambil kesimpulan bahwa kesehatan reproduksi bukanlah sekadar masalah biomedik belaka, tetapi justru lebih merupakan masalah sosial. Kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh masalah-masalah sosial (Mohamad, 1998: 12).

Masalah kekerasan dan pemerkosaan terhadap perempuan jelaslah menjadi salah satu masalah terkait dengan kesehatan reproduksi. Dalam hal ini, beberapa poin yang diperhatikan ialah sebagai berikut (Mohamad, 1998: 10) :

- 1) Kecenderungan penggunaan kekerasan secara sengaja terhadap perempuan, pemerkosaan, serta dampaknya terhadap korban;
- 2) Norma sosial mengenai kekerasan dalam rumah tangga, serta mengenai berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan;
- 3) Sikap masyarakat mengenai kekerasan dan perkosaan terhadap pelacur;
- 4) Dan berbagai langkah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Pada dasarnya, tidak ada definisi khusus yang mampu menjawab definisi dari pemerkosaan. Pemerkosaan adalah hubungan seksual yang dipaksakan terhadap perempuan, dilakukan tanpa ada izin dan mungkin menggunakan kekerasan (Mohamad, 1998: 98). Mohamad menjelaskan, tindakan ini dikutuk dan dicap sebagai tindakan tidak bermoral dalam setiap budaya di dunia. Namun, secara hukum, definisi pemerkosaan ini sering menghadapi tantangan yang tidak mudah. Pengertian “tanpa persetujuan korban” menjadi lemah ketika korban terpaksa

memyerah karena dihadapkan pada ancaman yang baginya lebih menakutkan ketika hendak diperkosa. Para pekerja seks komersial juga mungkin pernah mengalami pemaksaan dan ancaman untuk melakukan hubungan seks. Namun, masyarakat menganggap pekerja seks komersial sebagai kelompok yang tidak memiliki kehormatan, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai korban pemerkosaan (Mohamad, 1998: 102). Dengan demikian, tidak ada ketentuan yang mampu mengategorikan dengan jelas seorang perempuan dipaksa untuk berhubungan seks.

Menurut Mohamad (1998: 64), kehamilan yang tidak diinginkan, khususnya akibat pemerkosaan, merupakan salah satu bidang yang diintervensi pemerintah, termasuk pemerintah Indonesia. Adalah suatu kenyataan bahwa tidak setiap kehamilan diinginkan si ibu atau pasangan suami istri tersebut. Beberapa solusi alternatif dari masalah itu pun akhirnya harus ditempuh, termasuk aborsi. Dengan demikian, tindakan aborsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari isu kesehatan reproduksi.

Seorang perempuan yang hamil akibat diperkosa cenderung harus menanggung beban psikologis yang teramat berat. Deklarasi Kairo pada 1994, menyatakan definisi kesehatan reproduksi oleh tidak menyangkut kesejahteraan lahir, tetapi juga mental dan sosial, termasuk beban psikologis yang ditanggung oleh seorang perempuan yang hamil akibat diperkosa. Hal tersebut semakin mempererat hubungan antara kesehatan reproduksi dan aborsi. Menurut Mohamad (1998: 64), pandangan moralitas umum, terutama di masyarakat yang

menganut agama-agama Samawi, aborsi merupakan perbuatan yang menyimpang dari moralitas. Walau belum ada angka yang cukup pasti, Kartono menyatakan, aborsi gelap banyak memberi kontribusi atas meningkatnya Angka Kematian Ibu. Situasi ini membuat pemerintah di banyak negara menghadapi dilema.

## **2.7. Konsep Aborsi**

### **2.7.1. Definisi dan Konsep Aborsi secara Medis**

Aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran (Anshor, 2006: 32). Dalam kamus Webster Ninth Collegiate menyebutkan, aborsi ialah keluarnya janin secara spontan atau paksa yang biasanya dilakukan dalam 12 minggu pertama dari kehamilan (Anshor, 2006: 33).

Sementara itu, definisi aborsi menurut kedokteran terlihat adanya keseragaman meskipun dengan tuturan bahasa yang berbeda, yakni aborsi dilakukan dengan batas usia maksimal kehamilan 20 minggu atau sebelum janin mampu hidup di luar kandungan. Lebih dari usia tersebut tidak tergolong aborsi, tetapi disebut *infantisida* atau pembunuhan bayi yang sudah mampu hidup di luar kandungan (Anshor, 2006: 33). Masih dalam perspektif medis, Institute for Social Studies and Action mendefinisikan aborsi sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (*ovum*) yang telah dibuahi dalam rahim (*uterus*) sebelum usia janin (*fetus*) mencapai 20 minggu (Anshor, 2006: 34).

Dalam perspektif medis, menurut *Glorier Family Enciclopedia*, ada dua macam aborsi, sebagaimana dikutip oleh Anshor (2006: 35) yaitu aborsi spontan

(*abortus spontaneous*) dan aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*). Aborsi spontan adalah aborsi yang terjadi secara alamiah baik tanpa sebab tertentu maupun karena sebab tertentu, seperti penyakit, virus, ataupun kecelakaan (Anshor, 2006: 36).

Aborsi spontan dibagi lagi menjadi empat jenis, yaitu (Anshor 2006: 36):

- 1) *Abortus Imminens (threatened abortion)*, yaitu adanya gejala-gejala yang mengancam terjadinya aborsi. Dalam hal ini, terkadang kehamilan masih dapat diselamatkan
- 2) *Abortus Incipiens (inevitable abortion)* yaitu terdapat gejala akan terjadinya aborsi, namun buah kehamilan masih ada di dalam rahim. Dalam hal ini, kehamilan tidak lagi dapat dipertahankan.
- 3) *Abortus Incompletus*, yakni sebagian kehamilan sudah keluar dan sisanya masih berada dalam rahim. Pendarahan yang terjadi biasanya cukup banyak namun tidak fatal.
- 4) *Abortus Completus*, yaitu pengguguran keseluruhan buah kehamilan dari rahim.

Sedangkan, aborsi yang disengaja ialah aborsi yang terjadi secara sengaja karena sebab-sebab tertentu. Aborsi jenis ini terdiri dari dua macam, yaitu : (Anshor, 2006: 37-38) :

- 1) *Abortus Artificialis Therapeuticus*, yaitu aborsi yang penggugurannya dilakukan oleh tenaga medis disebabkan adanya indikasi medis.

2) *Abortus Provocatus Criminalis*, yakni aborsi yang dilakukan tanpa ada penyebab dari tindakan medis, dengan kata lain bukan disebabkan persoalan kesehatan medis, tetapi biasanya karena permintaan pasien. Tindakan aborsi jeni inilah yang kemudian terkait dengan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika.

Dunia kedokteran memiliki Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki) yang menjadi pegangan bagi seluruh dokter di Indonesia. Kodeki ini merupakan hasil turunan dari Sumpah Hypocrates. Pasal 10 Kodeki berbunyi, “*Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani*”. Dengan demikian, Kodeki ini memberikan pedoman bahwa dokter dilarang melakukan aborsi (Kusumaryanto, 2002: 37).

## **2.7.2. Aborsi dalam Perspektif Agama**

### **2.7.2.1. Agama Islam**

Pada intinya, pandangan agama Islam yang dianut masyarakat di Indonesia mayoritas melarang aborsi. Pandangan agama tersebut dipastikan bersumber dari fikih (Anshor, 2006: 79). Sedangkan, berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2005, aborsi dengan alasan medis diperbolehkan sebelum janin berumur 40 hari, yakni kala janin diyakini belum memiliki roh.

### **2.7.2.2. Agama Katolik dan Kristen**

Dalam agama Katolik, sikap terhadap aborsi sangat dipengaruhi oleh pemikiran dan praktik gereja. Pada abad pertengahan, terdapat dua masalah

terkait pemberian roh yang banyak dibicarakan oleh para pemikir gereja, yaitu bagaimana dan kapan janin menerima roh. Menurut pendapat Agustinus, jiwa hadir pada saat pergerakan janin (*quickenning*). Sementara menurut Thomas Aquinas, jiwa tidak diciptakan pada saat konsepsi, tetapi sejak *fetus* belum terbentuk (Anshor, 2006: 153). Namun, sebagian kelompok Katolik moderat seperti St. Jerome membedakan aborsi sebelum dan sesudah usia janin 40 hari. Aborsi yang dilakukan sebelum usia janin 40 hari tidak bisa disamakan dengan pembunuhan bayi (Anshor, 2006: 154).

Sementara itu, etika Kristen memandang aborsi tidak sama dengan membunuh dan dalam praktiknya aborsi telah menjadi pertenggaran ideologi, yaitu antara ideologi konservatif, fundamentalis, dan liberalis (Anshor, 2006: 154).

### **2.7.2.3. Agama Budha dan Hindu**

Perbedaan pendapat juga muncul dari kalangan pemeluk agama Budha dan Hindu. Sebagian kalangan umat Hindu memiliki fahwa jiwa diciptakan sejak masa konsepsi, sehingga tindakan aborsi adalah hal yang dilarang kecuali karena tiga alasan, yaitu menyelamatkan ibu, kasus pemerkosaan dan *incest*. Hal yang sama juga dianut oleh agama Budha bahwa aborsi dilarang, tetapi dengan pengecualian terhadap alasan tertentu.

### 2.7.3. Sejarah Aborsi

#### 2.7.3.1. Zaman Kuno

Masalah aborsi bukanlah masalah yang baru. Aborsi sudah ada sejak zaman kuno, yang membedakannya hanyalah angka aborsi yang semakin membengkak dan perkembangan teknologi yang semakin maju sehingga memudahkan pelaksanaan aborsi. Pada tahun 2000 Sebelum Masehi (SM), ramuan obat-obatan untuk menggugurkan kandungan sudah dikenal sejak zaman kekaisaran China kuno, yakni zaman Kaisar Shan Nung. Selain itu, pada masa yang sangat tua juga sudah terdapat undang-undang yang mengatur persoalan janin dan aborsi, misalnya Undang-undang Hamurabi. Hamurabi adalah Raja Babilonia (Irak) yang berkuasa dari tahun 1792 – 1750 SM. Kitab tersebut terdiri dari 282 ayat. Dalam ayat 209 dan 210 Undang-Undang tersebut berbunyi (Kusmaryanto, 2002: 20) :

Jika seseorang memukul seorang perempuan yang sedang mengandung dan menyebabkan perempuan itu mengalami keguguran, ia harus membayar denda 10 shekels perak oleh karena kematian fetus itu. Jika wanita itu meninggal, maka anak perempuan yang memukul itu juga harus dibunuh.

Beberapa filsuf Yunani Kuno juga sempat mengkaji masalah aborsi, di antaranya ialah Phytagoras (580 – 500 SM), Plato (427 SM – 347 SM) dan Aristoteles (384 – 322 SM). Phytagoras diyakini sebagai filsuf yang menulis “Sumpah Hypocrates” yang berbunyi demikian (Kusmaryanto, 2002: 22):

Aku tidak akan memberikan obat-obat yang mematikan, meskipun diminta, dan aku juga tidak akan memberikan nasihat seperti itu. Dengan cara yang sama, aku



tidak akan memberikan obat-obatan kepada seorang wanita yang bisa mengakibatkan aborsi.

Sampai dewasa ini, sumpah tersebut diterima sebagai sumpah dokter dan tersebar ke seluruh dunia (Kusmaryanto, 2002: 23). Sementara itu, Plato menyatakan agar anak yang dikandung oleh karena pemerkosaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah (*incest*) harus digugurkan. Menurut Plato, anak hasil incest adalah tidak baik bagi negara sehingga harus digugurkan (Kusmaryanto, 2002: 22). Sedangkan Aristoteles menganjurkan agar aborsi dipakai sebagai sarana mengontrol jumlah kelahiran. Namun, aborsi hanya boleh dilakukan sebelum nyawa masuk ke dalam janin. Menurut Aristoteles, nyawa seorang janin laki-laki diperoleh ketika berumur 40 tahun dan janin perempuan berumur 90 hari. Penetapan usia janin memperoleh nyawa tersebut dideteksi melalui gerakan janin sebagai tanda kehadiran jiwa (Kusmaryanto, 2002: 23-24).

#### **2.7.3.2. Zaman Modern**

Pada zaman modern, Henry de Bracton merupakan orang pertama yang menulis hukum sipil tentang aborsi. Henry de Bracton ialah seorang hakim dari raja Inggris Hendrik III. Pada tahun 1644, Edward Coke dalam bukunya yang diterbitkan oleh *Institutes of The Laws of England* juga sudah menjelaskan aborsi yang dilakukan sebelum adanya pergerakan janin tidak termasuk perbuatan kriminal.

Namun, pandangan tersebut dibantah oleh Ferdinand Kember pada 1853. Menurut Kember sebagaimana dikutip oleh Kusmaryanto (2002: 28), pembuahan terjadi karena pertemuan sel telur dan sel sperma. Embrio dianggap mempunyai jiwa bukan beberapa hari sesudah pembuahan, melainkan sejak terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tahun 1869, Paus Pius IX menegaskan bahwa siapa pun yang melakukan aborsi akan mendapatkan hukuman eks-komunikasi (Kusmaryanto, 2002: 29).

Penemuan struktur *DNA (deoxyribonucleic acid)* tahun 1953 oleh Francis H. Crick dan James D. Watson semakin memperkuat penemuan tentang perkembangan embrio. Penemuan struktur *DNA* menjelaskan bahwa selesainya proses pembuahan, semua faktor genetik sudah ada di dalamnya dan hari-hari berikutnya hanya tinggal mengembangkan saja apa yang sudah ada di dalamnya (Kusmaryanto, 2002: 29).

Seiring dengan berjalannya waktu, muncul pro dan kontra terhadap aborsi. Polarisasi yang cukup serius pun muncul di Amerika Serikat terkait aborsi bahkan hingga berdampak pada politik negara tersebut, yaitu golongan *pro-life* dan *pro-choice*. Golongan *pro-life* mendukung hak janin untuk hidup. Sedangkan golongan *pro-choice* mengedepankan pilihan si perempuan untuk melanjutkan kehamilannya atau mengakhirinya dengan aborsi. Dalam kampanye pemilu presiden tahun 2000 di Amerika Serikat, George Bush Jr. memihak pada *pro-life*. Sedangkan lawannya, Al Gore

memihak *pada pro-choice* (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002:29).

#### **2.7.4. Aborsi dan Hak Perempuan**

Salah satu gerakan yang berperan dalam perdebatan tentang aborsi di zaman modern adalah feminisme. Salah satu tema penting gerakan ini adalah kesamaan antara pria dan wanita, independensi, dan kebebasan wanita (Kusmaryanto, 2002: 31). Dalam gerakan feminisme ini, para pegiat sosial tersebut berpendapat, aborsi adalah hak wanita. Wanita berhak mengatur tubuhnya sendiri, termasuk mengatur sendiri apa yang dikehendaki dan apa yang tidak dikehendaki dalam tubuhnya. Tak hanya itu, pandangan feminisme mengenai kesamaan antara pria dan wanita juga membawa eksis pada aborsi. Beberapa pihak menganggap peranan wanita dalam reproduksi selama ini bukanlah kodrat wanita. Masyarakat selalu memandang rendah ibu rumah tangga yang melahirkan dan mendidik anak di rumah. Tentu saja status ini memunculkan penghalang kesamaan hak antara wanita dan pria (Kusmaryanto, 2002: 32).

Selain itu, pandangan mengenai aborsi erat kaitannya dengan pergantian peran perempuan. Pada tahun 1950-an, banyak perempuan yang mulai meniti karier. Dorongan berkarier ini mengakibatkan meningkatnya jumlah perceraian. Ada beberapa perempuan karier yang menganggap, mengontrol kehamilan adalah sangat penting untuk karier. Hal tersebut penting karena pada masa kehamilan dan setelah melahirkan,

seorang perempuan harus beristirahat sehingga karier pun harus terhenti (Kusmaryanto, 2002: 33-34).

Salah seorang yang sangat berpengaruh dalam hal memasukkan aborsi sebagai hak perempuan ialah Judith Jarvis Thomson dalam tulisannya di jurnal *Philosophy and Public Affairs* (1971) yang berjudul “*A Defense of Abortion*”. Thomson berpendapat, perempuan mempunyai hak pribadi untuk melakukan aborsi, juga kalau janin yang ada di dalam kandungannya itu adalah seorang persona. Persona ialah janin yang sudah memiliki pikiran, kesadaran, sosialitas, dan lain-lain (Kusumaryanto, 2002: 7). Hak wanita untuk menentukan apa yang baik dan tidak baik bagi tubuhnya harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara (Kusmaryanto, 2002: 34).

Di Indonesia sendiri, masalah aborsi bukanlah hal baru. Ramuan tradisional atau jamu yang tidak mengantongi izin dari Departemen Kesehatan dan berkhasiat menggugurkan kandungan sudah dikenal sejak lama di Indonesia. Tak hanya itu, dukun yang berpengalaman mengurus wanita hamil untuk menggugurkan kandungannya juga sudah dikenal sejak lama (Kusmaryanto, 2002: 36).

#### **2.7.5. Aborsi dalam Perspektif Hukum**

Selama ini, Indonesia sebagai negara berkembang masih memiliki pandangan yang tabu terhadap aborsi. Aborsi lebih dikaitkan dengan masalah sosial, bukan lagi medis. Namun, bagi sebagian negara, legalisasi

aborsi bukan hal yang baru. Menurut Penelitian tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Aborsi Akibat Pemerkosaan yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI (2002: 4), ada 38 negara berkembang yang telah mengizinkan aborsi dengan alasan lebih dari satu. Dari 48 negara berkembang atau 87 persen negara berkembang yang memperbolehkan aborsi dengan alasan untuk menyelamatkan jiwa, hanya 13 persen yang memperbolehkan dengan alasan sosial ekonomi dan 5 persen yang memperbolehkan dengan alasan permintaan pasien.

Penelitian tersebut menyebutkan negara-negara yang memperbolehkan aborsi dengan alasan menyelamatkan jiwa ibu ialah Afghanistan, Bangladesh, Brunei Darusalam, Angola, Antigua, Barbuda, Benin, Brazil, Botswana, dan Dominika. Bahkan di Bangladesh, aborsi dipandang sebagai bagian dari regulasi menstruasi perempuan dan boleh dilakukan sepanjang masa gestasi (usia kehamilan tidak lebih dari enam bulan).

Sementara itu, menurut penelitian tersebut, terdapat sepuluh negara yang memperbolehkan aborsi atas permintaan pasien, yaitu Albania, Austria, Belarus, Bulgaria, Kanada, Cina, Kuba, Ceko, Denmark, dan Estonia. Ada yang melegalkan, ada pula negara yang melarang tindakan aborsi, di antaranya ialah Chili, Afrika Tengah, dan Mesir.

Di Indonesia, peraturan yang mengatur tentang aborsi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terpisah dalam

KUHPidana. KUHPidana yang merupakan warisan zaman penjajahan Belanda di Indonesia tersebut menjelaskan bahwa segala macam aborsi dilarang. Pasal 299 KUHPidana yang berbunyi demikian:

- 1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh seorang wanita supaya diobati dengan memberitahu atau menerbitkan pengharapan bahwa oleh karena pengobatan itu dapat gugur kandungannya, dipidanan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya empat puluh lima ribu rupiah.
- 2) Kalau yang bersalah berbuat karena mencari keuntungan atau melakukan kejahatan itu sebagai mata pencaharian atau kebiasaan atau kalau ia seorang dokter, bidan, atau juru obat, pidana dapat ditambah sepertiganya.
- 3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.

Pasal juga disempurnakan pada Pasal 346 sampai dengan 349 dan Pasal 535 KUHPidana yang mengatur tentang praktik aborsi. Praktik aborsi juga diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992.

Dalam UU tersebut, aborsi diatur dalam Pasal 15 yang melegalkan aborsi apabila ada indikasi medis. Pasal 15 UU No. 23 Tahun 1992 berbunyi demikian :

- 1) Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.  
Keterangan : Tindakan medis dalam bentuk pengguran kandungan dengan alasan apapun dilarang karena bertentangan, dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Namun, dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu dan atau janin yang dikandungnya, dapat diambil tindakan medis tertentu.
- 2) Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan :
- 3) Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.
  - a) Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli

- b) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya
- c) Para sarana kesehatan tertentu

Pada Ayat (3) UU Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 dinyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah”.

Lebih lanjut, keterangan dari Ayat (3) ini menyatakan demikian :

Dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dan pasal ini dijabarkan antara lain mengenai keadaan darurat dalam menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan, bentuk persetujuan, dan sarana kesehatan yang ditunjuk.

Menurut Jajak Pendapat tentang Persepsi Publik terhadap Aborsi Akibat Pemerkosaan oleh Yayasan Lembaga Konsumen pada 1998, UU Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 tidak serta-merta menyelesaikan masalah aborsi. Sebaliknya, justru muncul keambiguan dalam pasal tersebut terkait aborsi, khususnya keterangan Pasal 1 yang berlawanan dengan bunyi Pasal 1 itu sendiri. Hukum Indonesia berikutnya yang mengatur tentang aborsi tercantum pada Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi Nomor 61 Tahun 2014. Selain keambiguan, muncul pula “utang” yang harus dituntaskan pemerintah atas UU Kesehatan sesuai Ayat (3) tersebut yang diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah.

Kerusuhan di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada 13-14 Mei 1998 mengakibatkan kerusakan dan penjarahan, serta tindakan kekerasan

lainnya yang amat merugikan beberapa pihak. Salah satu tindakan kekerasan yang dilakukan pada saat itu ialah pemerkosaan massal yang dilakukan terhadap perempuan keturunan Cina. Tindakan keji tersebut telah menimbulkan dampak fisik dan psikis yang teramat berat bagi para korbannya, salah satunya ialah kehamilan yang tidak dikehendaki (Yayasan Lembaga Konsumen, 1998). Adanya peristiwa tersebut kemudian semakin mendorong para aktivis sosial untuk memaksa pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah yang mengatur persoalan aborsi.

UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dibentuk untuk merevisi UU Nomor 23 Tahun 1992. Lima tahun setelah diterbitkannya UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, atau tepatnya tanggal 21 Juli 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang di dalamnya juga mengatur tentang aborsi sebagai turunan dari UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tersendatnya pengeluaran Peraturan Pemerintah (PP) tersebut terkait dengan meninggalnya Menteri Kesehatan Endang Rahayu pada tahun 2012 yang kemudian digantikan oleh Nafsiah Mboi.

Pada dasarnya, PP Nomor 61 Tahun 2014, tetap melarang aborsi. Pasal 31 dan 32 pada PP tersebut pada intinya menegaskan, tindakan aborsi dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau



kehamilan akibat pemerkosaan. Tindakan aborsi akibat pemerkosaan hanya dapat dilakukan pada usia kehamilan maksimal 40 hari. Sementara itu, indikasi kedaruratan medis meliputi, kehamilan yang mengancam nyawa ibu dan janin.



## 2.8. Kerangka Pemikiran

Menurut Kriyantono (2009: 80), manfaat kerangka pemikiran adalah memberikan arah bagi proses penelitian dan terbentuknya persepsi yang sam antara periset dan pembaca terhadap alur berpikir periset. Kerangka pemikiran yang digunakan oleh peneliti dengan mengaplikasikan analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki mengenai pembingkaiian berita aborsi pada *harian Republika* ialah sebagai berikut:

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

